



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bakri Alias Kori Bin Pejang;
2. Tempat lahir : Sepang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 11 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sepang, Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marthinus Ampu Lembang, S.H., beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Polewali, Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15 Polewali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 16 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pol, tanggal 8 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pol, tanggal 8 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bakri Alias Kori Bin Pejang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang termuat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bakri Alias Kori Bin Pejang dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0469 gram.
 - 1 (satu) Buah handphone merk Vivo milik sdra. Bakri Alias Kori Bin Pejang
 - 1 (satu) Buah handphone merk nokia warna merah milik sdra Sulaiman Bin Abd.Wahid.
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih milik Abdurahman Alias Ammang Amaroneng.

"Dirampas untuk dimusnahkan"

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Bakri Alias Kori Bin Pejang, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, sekira Pukul 15.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Polewali Mandar berwenang mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu dengan berat 0,0469 (nol koma nol empat ratus enam puluh sembilan) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi Erpandi dan saksi Rahmat Efendi yang merupakan anggota kepolisian satuan reserse narkoba Polres Polman melakukan penangkapan terhadap Sdra. Abdurrahman Alias Amman Maroneng Bin Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 di Desa Buttudakka Kec. Tapango Kab. Polman Prov. Sulbar, kemudian saksi melakukan pengembangan dan menunjuk kepada Terdakwa sebagai orang yang menjual dan menyerahkan untuk dititipkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah untuk kemudian diserahkan kepada Sdra. Abdurrahman Alias Amman Maroneng Bin Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah);

Bahwa Sdra. Abdurrahman Alias Amman Maroneng Bin Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menelepon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mengarahkan Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mendatangi rumah saksi Sulaiman Bin Abd Wahid (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) karena Terdakwa sudah menitipkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, kepada saksi Sulaiman Bin Abd Wahid (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah);

Bahwa Terdakwa dalam memberikan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Sulaiman Bin Abd Wahid (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan cara mendatangi rumah saksi Sulaiman Bin Abd Wahid (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) lalu Terdakwa menitipkan bungkus kecil berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di bawah kolong rumah milik saksi Sulaiman Bin Abd Wahid (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk diserahkan kepada Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah);

Bahwa sesampainya Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di rumah saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid, Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menelepon Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menyerahkan teleponnya kepada saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memberikan titipan Terdakwa kepada Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah);

Bahwa Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu dari Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tersebut yang diserahkan oleh saksi Sulaiman Bin Abd Wahid;

Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak di rekomendasikan oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk membawa, menyimpan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu serta tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab : 234/NNF/I/2021 tanggal 22 Januari 2021, yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0469 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki izin dan rekomendasi dari Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Bakri Alias Kori Bin Pejang, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, sekira Pukul 15.00 Wita, di sebuah rumah yang beralamat di Desa Bungi Kec. Duampanua Kab.Pinrang Prov Sulsel, atau setidaknya di Kabupaten Tapanuli Utara, atau setidaknya di Kabupaten Tapanuli Utara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu dengan berat 0,0469 (nol koma nol empat ratus enam puluh sembilan) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi Erpandi dan saksi Rahmat Efendi yang merupakan anggota kepolisian satuan reserse narkoba Polres Polman melakukan penangkapan terhadap Sdra. Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 di Desa Buttudakka Kec. Tapango Kab. Polman Prov. Sulbar, kemudian saksi melakukan pengembangan dan menunjuk kepada Terdakwa sebagai orang yang menyediakan lalu menitipkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk kemudian diserahkan kepada Sdra. Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyediakan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, dimana Terdakwa memberikan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Sulaiman Bin Abd Wahid (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan cara mendatangi rumah saksi Sulaiman Bin Abd Wahid (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) lalu Terdakwa menitipkan bungkus kecil berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di bawah kolong rumah milik saksi Sulaiman Bin Abd Wahid (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk diserahkan kepada Sdra. Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang sebelumnya sudah menelepon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesampainya Sdra. Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di rumah saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Sdra. Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menelepon Terdakwa, dan Terdakwa meminta kepada Sdra. Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menyerahkan teleponnya kepada saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memberikan titipan Terdakwa berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdra. Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah);

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 234/NNF/I/2021 tanggal 22 Januari 2021, yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0469 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki izin dan rekomendasi dari Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Bakri Alias Kori Bin Pejang, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, sekira Pukul 15.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Polewali Mandar berwenang mengadili perkara ini, "terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi Erpandi dan saksi Rahmat Efendi yang merupakan anggota kepolisian satuan reserse narkoba Polres Polman melakukan penangkapan terhadap Sdra. Abdurrahman Alias Amman Maroneng Bin Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 di Desa Buttudakka Kec. Tapango Kab. Polman Prov. Sulbar, kemudian saksi melakukan pengembangan dan menunjuk kepada Terdakwa sebagai orang yang menjual 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan sisa dari yang Terdakwa gunakan sebelum Terdakwa serahkan kepada Sdra. Abdurrahman Alias Amman Maroneng Bin Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah);

Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 487/NNF/II/2021 tanggal 10 Februari 2021, yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa diberi nomor barang bukti 1073/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 234/NNF/II/2021 tanggal 22 Januari 2021, yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa Abdurrahman

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ammang Maroneng Bin Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0469 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erpandi Alias Pandi Bin Abd. Muin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid yang terletak di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari Informasi Masyarakat dan dilakukan penangkapan terhadap Sdra. Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Buttudakka Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang jatuh ketika melakukan penangkapan terhadap Saksi Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih milik Saksi Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Sdra. Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman dan diakuinya bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa yang diperantarai oleh Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid yang beralamatkan di Kabupaten Pinrang dengan cara membelinya seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi bersama dengan Tim menuju ke rumah Terdakwa di Kabupaten Pinrang namun pada saat itu Terdakwa tidak ada dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid sedang berada di rumah kemudian Saksi bersama dengan tim menuju ke Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di rumah Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid yang terletak di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan setibanya disana Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid, setelah itu Terdakwa dan Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid dibawa Ke Polres Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman;
- Bahwa Terdakwa menitipkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid karena sebelumnya Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdra. Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman yang minta untuk dicarikan narkotika jenis sabu kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid di rumah Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid untuk menitipkan narkotika jenis sabu tersebut dan berpesan kepada Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid nanti ada kawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra. Puang Aci;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu lainnya hanya ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Vivo milik Terdakwa dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah milik Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid;

- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid yang terletak di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari Informasi Masyarakat dan dilakukan penangkapan terhadap Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Buttudakka Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang jatuh ketika melakukan penangkapan terhadap Saksi Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman;

- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih milik Saksi Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman dan diakuinya bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa yang diperantarai oleh Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid yang beralamatkan di Kabupaten Pinrang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membelinya seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi bersama dengan Tim menuju ke rumah Terdakwa di Kabupaten Pinrang namun pada saat itu Terdakwa tidak ada dirumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid sedang berada di rumah kemudian Saksi bersama dengan tim menuju ke Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di rumah Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid yang terletak di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan setibanya disana Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid, setelah itu Terdakwa dan Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid dibawa Ke Polres Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman;

- Bahwa Terdakwa menitipkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid karena sebelumnya Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdra. Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman yang minta untuk dicarikan narkotika jenis sabu kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid di rumah Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid untuk menitipkan narkotika jenis sabu tersebut dan berpesan kepada Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid nanti ada kawan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra. Puang Aci;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu lainnya hanya ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Vivo milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah milik Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid;

- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan;

3. Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman kerja;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid yang terletak di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap berawal dari ditangkapnya Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman oleh anggota Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar dan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman berasal dari Terdakwa yang dibeli seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman mendapatkannya dengan cara menghubungi Terdakwa untuk minta dicarikan narkoba jenis sabu melalui telepon, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang diminta oleh Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman tersebut kemudian Terdakwa menitipkannya kepada Saksi dengan datang ke rumah Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa nanti ada temannya yang bernama Am Mang Maroneng (Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman) akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bungkus kecil tersebut adalah berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan uang dari pesanan narkoba jenis sabu oleh Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman tersebut;
- Bahwa Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid mau dititipi narkoba jenis sabu oleh Terdakwa karena sudah kenal lama sebagai teman dan tidak ada keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa ketika menitipkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa ketika ditangkap tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu lainnya hanya ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Vivo milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah milik Saksi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid ditangkap oleh anggota Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid yang terletak di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari ditangkapnya Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman oleh anggota Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar dan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman berasal dari Terdakwa yang dibeli seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid untuk diambil oleh Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman di rumah Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid;
- Bahwa Terdakwa mau mencari narkotika jenis sabu untuk Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman karena sudah lama kenal sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid membawa 1 (satu) bungkus kecil yang Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid mengetahui bahwa isinya adalah narkotika jenis

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan disampaikan oleh Terdakwa nanti akan ada temannya yang bernama Ammang Maroneng (Sdra. Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman) akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian datang Sdra. Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dititip oleh Terdakwa kepada Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid kemudian Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid sudah menyerahkannya;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu lainnya hanya ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Vivo milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah milik Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu sebelum ditangkap di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik Bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,0469 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Milik Terdakwa Bakri Alias Kori Bin Pejang;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah milik Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih milik Saksi Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 234/NNF/II/2021 tanggal 22 Januari 2021, yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa Abdurrahman Alias Ammang Maroneng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0469 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik baik para saksi maupun terdakwa, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1158 K/PID/ 1985 tanggal 14 Desember 1987 Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid oleh anggota Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid yang terletak di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari Informasi Masyarakat dan dilakukan penangkapan terhadap Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Buttudakka Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang jatuh ketika dilakukan penangkapan terhadap Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman;
- Bahwa Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa yang diperantarai oleh Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid yang beralamatkan di Kabupaten Pinrang dengan cara membelinya seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdra. Puang Aci seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau mencari narkotika jenis sabu untuk Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman karena sudah lama kenal sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa menitipkan narkotika jenis sabu kepada Saksi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman Bin Abd. Wahid dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid membawa 1 (satu) bungkus kecil yang Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid mengetahui bahwa isinya adalah narkoba jenis sabu dan disampaikan oleh Terdakwa nanti akan ada temannya yang bernama Ammang Maroneng (Sdra. Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman) akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian datang Sdra. Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid dan Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid sudah menyerahkannya kepada Sdra. Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman;

- Bahwa Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid mau dititipi narkoba jenis sabu oleh Terdakwa karena sudah kenal lama sebagai teman dan tidak ada keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa ketika menitipkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu lainnya hanya ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Vivo milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah milik Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid;

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu sebelum ditangkap di rumahnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 234/NNF/II/2021 tanggal 22 Januari 2021, yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0469 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pol



kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Bakri Alias Kori Bin Pejang yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-47/P.WALI/Enz.2/05/2021 tanggal 8 Juni 2021 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwaan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Bakri Alias Kori Bin Pejang adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian unsur "tanpa hak atau melawan hukum", sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti dan petunjuk bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Bakri Alias Kori Bin Pejang oleh anggota Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid yang terletak di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari Informasi Masyarakat dan dilakukan penangkapan terhadap Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Buttudakka Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang jatuh ketika dilakukan penangkapan terhadap Sdra. Abdurrahman Alias Amming Maroneng Bin Suparman;

Menimbang, bahwa Bahwa Sdra. Abdurrahman Alias Amming Maroneng Bin Suparman mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa yang diperantarai oleh Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid yang beralamatkan di Kabupaten Pinrang dengan cara membelinya seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mau mencarikan narkotika jenis sabu untuk Sdra. Abdurrahman Alias Amming Maroneng Bin Suparman karena sudah lama kenal sebagai teman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdra. Puang Aci seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menitipkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid membawa 1 (satu) bungkus kecil yang Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid mengetahui bahwa isinya adalah narkotika jenis sabu dan disampaikan oleh Terdakwa nanti akan ada temannya yang bernama Amming Maroneng (Sdra. Abdurrahman Alias Amming Maroneng Bin Suparman) akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian datang Sdra. Abdurrahman Alias Amming Maroneng Bin Suparman untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah dititip oleh Terdakwa kepada Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid dan Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid sudah menyerahkannya kepada Sdra. Abdurrahman Alias Amming Maroneng Bin Suparman;

Menimbang, bahwa Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid mau dititipi narkotika jenis sabu oleh Terdakwa karena sudah kenal lama sebagai teman dan tidak ada keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid ketika menitipkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu lainnya hanya ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Vivo milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah milik Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu sebelum ditangkap di rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab : 234/NNF/II/2021 tanggal 22 Januari 2021, yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0469 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat jelas bahwa Terdakwa Bakri Alias Kori Bin Pejang telah melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0469 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) yang diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman yang memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Bakri Alias Kori Bin Pejang seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan oleh Terdakwa Bakri Alias Kori Bin Pejang dari Pua Aci seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) juga, kemudian narkotika jenis sabu tersebut dititipkan oleh Terdakwa Bakri Alias Kori Bin Pejang kepada Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid untuk diserahkan kepada Sdra. Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman dan Terdakwa Bakri Alias Kori Bin Pejang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) saset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0469 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan dakwaan Lebih Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pula denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan suatu ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik Bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0469 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Milik Terdakwa Bakri Alias Kori Bin Pejang;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah milik Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih milik Sdra. Abdurrahman Alias Amming Maroneng Bin Suparman;

oleh karena merupakan barang bukti Narkotika dan terhadap handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bakri Alias Kori Bin Pejang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik Bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 0,0469 gram;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Milik Terdakwa Bakri Alias Kori Bin Pejang;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah milik Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih milik Saksi Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman;
- Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh kami, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Galuh Eka Widyatama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FACHRIANTO HANIEF, S.H., M.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

AFIF FAISHAL, S.H.

Panitera Pengganti,



MUH. SALEH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)